

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan daya serta taraf hidup masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, sehingga dibutuhkan lapangan kerja yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia merupakan negara dengan penuh kekayaan alam namun belum mampu untuk memaksimalkan potensinya. Masyarakat dituntut untuk mengembangkan kemampuan serta potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang ada di wilayah masing-masing sehingga mampu memenuhi kebutuhan mereka.¹ Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup antara lain dengan melakukan usaha mikro, kecil dan menengah.

Di Indonesia, definisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

¹ Bachtiar Rifai, "Efensiasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah" Jurnal Sosio Humanniora, Vol 3, No.4, (September 2012), Hlm.32

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.³

Jumlah unit pelaku UMKM terus mengalami pergrjolahan dari tahun ketahun, data pertumbuhan UMKM di kota Palembang tahun 2022 tersaji didalam diagram berikut ini :

Gambar 1.1



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang per Desember 2022

² Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan Teori Dan Penerapan Pada Wirausahaan Dan UKM Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), Hlm.4

³ Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*, SIARAN PERS HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, link : www.ekon.go.id, diakses pada 08 Febuari 2023, pukul 10:00

Kecamatan dengan jumlah UMKM tertinggi di Kota Palembang pada tahun 2022 adalah Kecamatan Ilir Timur II, sedangkan Kecamatan dengan jumlah UMKM paling rendah yaitu Kecamatan Sematang Borang.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM menurut Skala Usaha Kota Palembang Tahun 2022

Kecamatan	Skala Usaha berdasarkan omzet Tahunan		
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Alang-alang lebar	2656	0	0
Bukit Kecil	5262	4	0
Gandus	5292	1	0
Ilir Barat 1	4215	3	0
Ilir Barat 2	4056	5	2
Ilir Timur 1	5118	1	1
Ilir Timur 2	6650	4	1
Ilir Timur 3	4086	0	0
Jakabaring	4434	0	0
Kalidoni	4342	2	1
Kemuning	4181	4	0
Kertapati	5680	1	0
Plaju	5426	8	1
Sako	3897	0	0
Sebrang Uu 1	4650	0	0
Sebrang Ulu 2	5265	15	6
Sematang Borang	1695	1	0
Sukarami	3657	3	0
Jumlah	80562	52	12
Total Unit Usaha	80626		

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang per

Desember 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diurutkan kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak sampai ke paling sedikit yaitu : Ilir Timur II (6.655), Kertapati (5.681), Plaju (5.435), Gandus (5.293), Sebrang Ulu II (5.286), Bukit Kecil (5.266), Ilir Timur I (5.120), Sebrang Ulu I (4.650), Jakabaring (4.434), Kalidoni (4.345), Ilir Barat I (4.218), Kemuning (4.185), Ilir Timur III (4.086), Ilir Barat II (4.063), Sako (3.897), Sukarami (3.660), Alang-alang Lebar (2.656), Sematang Borang (1.696).

Dari uraian diatas diketahui jika kecamatan sako berada di posisi ke 15 berdasarkan jumlah UMKM, sedangkan kecamatan Sukarami berada di posisi ke 16 dari 18 kecamatan yang ada di kota Palembang.

Kesejahteraan UKM sangat berpengaruh kepada masyarakat. Kesejahteraan UKM adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Yang tentunya hal ini dipengaruhi oleh omzet UMKM tersebut. Omzet merupakan jumlah uang secara keseluruhan dari hasil penjualan barang atau jasa, artinya uang yang didapatkan dari hasil keseluruhan penjualan dalam kurun waktu tertentu.

Dalam menjalankan usaha, pembiayaan akan sangat membantu dalam berbagai aspek. Beberapa keuntungan yang bisa dirasakan pelaku usaha dengan adanya pembiayaan usaha :

Pertama kelangsungan usaha. Dalam keberlangsungan usaha, dana sangat dibutuhkan untuk menjalankan operasional sehari-hari,

mengembangkan produk atau layanan, memperluas pasar, dan menghadapi tantangan finansial yang mungkin muncul.

Yang kedua untuk pengembangan dan pertumbuhan usaha. Pembiayaan yang tepat dapat mendukung pertumbuhan bisnis, seperti meluncurkan produk baru, memperluas area operasi, atau mengambil peluang pasar yang muncul.

Ketiga dapat mengurangi risiko, dalam beberapa kasus, menggunakan sumber pembiayaan eksternal dapat membantu memisahkan keuangan pribadi dari keuangan bisnis sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko bisnis maupun pribadi.

Disisi lain pihak perbankan juga dituntut untuk lebih peduli pada sektor UMKM sbagai potensi pasar yang besar untuk menyalurkan kreditnya. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan agar pihak perbankan lebih berorientasi kepada UMKM. Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM yaitu dengan memberikan akses jasa keuangan formal Baitul Mal Wa'Tanwil (BMT) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Seiring berjalannya waktu, pembiayaan saja tidak cukup untuk meningkatkan potensi UMKM, sehingga LKM harus juga memberikan pembinaan sebagai upaya memaksimalkan pembiayaan yang sudah diberikan. Kunci untuk membangun UMKM agar memiliki daya saing di tengah-tengah masyarakat adalah dengan melakukan berbagai pembinaan

dan pendampingan.

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Baitul Maal wa'Tanwil (BMT) merupakan satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan para pengusaha kecil. Kegiatan yang sering dilakukan BMT adalah mendorong agar masyarakat menabung di BMT serta membiayai kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat.

Pembiayaan yang di berikan BMT dan BPRS menggunakan Akad Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT/BPRS dengan UMKM dimana BMT/BPRS (shahibul maal) menyediakan modal, sedangkan UMKM menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

BMT dan BPRS memiliki ciri yang berbeda, yaitu : legalitas BMT ada di bawah tanggung jawab Departemen Koperasi dengan asas kekeluargaan dan dikelola secara bersama, sedangkan BPRS di bawah tanggung jawab PT yang diakui atau direkomendasikan BI. BMT tidak

diaudit oleh BI, sedangkan BPRS diaudit oleh BI dan Menkeu. Dalam proses operasional BMT tidak terlalu bankable, sedangkan BPRS karena mengacu kepada BI jadi terlihat bankable. Kondisi penunjang kerja BMT cukup sederhana walaupun banyak yang sudah layak seperti BPRS, sedangkan BPRS rata-rata pendukung kerja sudah layak dan memenuhi standarisasi. Permodalan BMT berasal dari masyarakat umum, sedangkan modal BPRS berasal dari pemegang saham tertentu (komisaris). Modal BMT rata-rata di bawah Rp100 juta (ketetapan Menkop Rp15-20 juta untuk tingkat DKI, Rp50-100 juta untuk tingkat nasional), sedangkan modal BPRS minimal Rp 2 miliar. Pendekatan BMT kepada nasabah lebih kekeluargaan karena lebih kepada pola binaan dan keterbukaan, sedangkan BPRS masih bersifat prosedural.

Secara lebih ringkas tentang perbedaan antara BMT dan BPRS dapat kita lihat di tabel berikut :

Tabel 1.2 Perbedaan BMT dan BPRS

No	BMT	BPRS
1	Dibawah naungan Departemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dibawah naungan departemen keuangan
2	Modalnya < 100 juta	Modal minimal 2 milyar
3	Bersifat kekeluargaan	Bersifat prosedural
4	Modal berasal dari masyarakat umum	Modal berasal dari pemegang saham tertentu
5	Para pendukung kerja cukup sederhana	Para pendukung kerja sudah layak dan sudah memenuhi standarisasi
6	Tidak terlalu bankable	Terlihat bankable

Hadirnya BPRS dan BMT mempermudah masyarakat pelaku usaha mikro kecil menengah untuk memperoleh akses keuangan formal. Dasar hukumnya berasal dari Qur'an surat Al- Baqoroh ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang Siapa yang meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqoroh : 245)⁴

BMT dan BPRS memiliki peran yang sama, yaitu sebagai lembaga keuangan syariah. Namun dapat terlihat jelas jika keduanya memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Perbedaan ini lah yang menjadi daya tarik peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait lembaga keuangan yang mana, yang lebih efektif dalam berkontribusi pada perkembangan UMKM.

Selain data dan fenomena yang dijadikan sebagai latar belakang dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda sehingga terciptanya *research gap*. Adapun *research gap* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴ Departemen agama RI, Al-Qur’an Nul Karim, (Bandung : Salamadani, 2010), h.39

Tabel 1.3
Research gap Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Omzet UMKM

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Omzet UMKM	Pembiayaan berpengaruh terhadap Omzet UMKM	1. Dina Camelia & Ahmad Ajib Ridlwan (2018) ⁵ 2. Indah Apriyani Nasution, <i>et al</i> (2023) ⁶ 3. Muhammad Nizar (2016) ⁷ 4. Miftahur Rahman, Defi Widayanti (2021) ⁸ 5. Yuspita Sari, Muhammad Yafiz, Rahmat Daim Harahap (2022) ⁹
	Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Omzet UMKM	1. Annisa Khairuni (2020) ¹⁰ 2. Novia Adellia, Moh. Faizal, Meriyati (2022) ¹¹ 3. Murni Rofika, Abdul Hamid, Early Ridho Kismawadi (2020) ¹² 4. Ade Fauziah Sinurat (2022) ¹³ 5. Ali Nur Ahmad, Siti Nurrohmah (2020) ¹⁴

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber oleh peneliti (2023)

⁵ Dina Camelia & Ahmad Ajib Ridlwan, *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Readisional*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 3, tahun 2018

⁶ Indah Apriyani Nasution, *et al*, “ ‘Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan UMKM dan Kesejahteraan UMKM Pada Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas Medan,’” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.9 No.1 (2023)

⁷ Muhammad Nizar, “ ‘Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi kasus BMT Masalah Capang Pandaan)’”, *Jurnal MALIA*, Vol.7 No.2 (2016)

⁸ Miftahur Rahman, Defi Widayanti, “ ‘Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Masalah Syubbanul Wathon Magelang)’”, *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol.6 No.2 (2021)

⁹ Yuspita Sari, Muhammad Yafiz, Rahmat Daim Harahap, “ ‘Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif dan Pembinaan Sumber Daya Insani Terhadap Kesejahteraan Mustahik UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lazismu Kota Medan’”, *Jurnal Ekonomi Syaria*, Vol.3 No.2 (2022)

¹⁰ Annisa Khairani, TESIS : Analisis Peran Pembiayaan dan Pembinaan terhadap Perkembangan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Mitra BMT Al Fath IKMI. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

¹¹ Novia Adellia, Moh. Faizal, Meriyati, “ ‘Analisis Dampak Pembiayaan Produktif Bermasalah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Di Bank Sumsel Babe Syariah Kantor Cabang PIM Palembang Pada Tahun 2021,’” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, Vol.2 No.2 (2022)

¹² Murni Rofika, Abdul Hamid, Early Ridho Kismawadi, “ ‘Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Perekonomian Di Indonesia’”, *Jurnal JIM*, Vol. 2, No. 2 (2020).

¹³ Ade Fauziah Sinurat, “ ‘Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah Muslim Pada Pt. Btpn Syariah Kcp Deli Tua Kota Medan’”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]*, Vol.2, No.6 (2022)

¹⁴ Ali Nur Ahmad, Siti Nurrohmah, “ ‘Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah’”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol.5, No.1 (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Dina Camelia & Ahmad Ajib Ridlwan (2018), Indah Apriyani Nasution, *et al* (2023). Muhammad Nizar (2016), Miftahur Rahman, Defi Widayanti (2021), Yuspita Sari, Muhammad Yafiz, Rahmat Daim Harahap (2022) menunjukkan bahwa Pembiayaan memiliki pengaruh terhadap Omzet UMKM. Berbeda dari hasil penelitian lainya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Khairuni (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Omzet UMKM.

Fenomena yang tersedia membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai **Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Omzet UMKM dengan Pembinaan sebagai Variabel Mediasi di BMT Insan Mulia dan BPRS Al Falah.**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah pembiayaan syariah secara langsung berpengaruh terhadap omzet UMKM di BMT Insan Mulia?
2. Apakah pembiayaan syariah secara langsung berpengaruh terhadap omzet UMKM di BPRS Al Falah?
3. Apakah pembiayaan syariah secara langsung berpengaruh terhadap pembinaan UMKM di BMT Insan Mulia?
4. Apakah pembiayaan syariah secara langsung berpengaruh terhadap

pembinaan UMKM di BPRS Al Falah?

5. Apakah pembinaan memediasi pengaruh pembiayaan syariah terhadap omzet UMKM di BMT Insan Mulia?

6. Apakah pembinaan memediasi pengaruh pembiayaan syariah terhadap omzet UMKM di BPRS Al Falah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan tujuan pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan syariah secara langsung berpengaruh terhadap omzet UMKM di BMT Insan Mulia.

2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan syariah secara langsung berpengaruh terhadap omzet UMKM di BPRS Al Falah.

3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan syariah secara langsung berpengaruh terhadap pembinaan di BMT Insan Mulia.

4. Untuk mengetahui apakah pembiayaan syariah secara langsung berpengaruh terhadap pembinaan di BPRS Al Falah.

5. Untuk mengetahui apakah pembinaan memediasi pengaruh pembiayaan syariah terhadap omzet UMKM di BMT Insan Mulia.

6. Untuk mengetahui apakah pembinaan memediasi pengaruh pembiayaan syariah terhadap omzet UMKM di BPRS Al Falah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi akademisi ekonomi Syariah, manfaat penelitian ini yaitu untuk pengembangan ekonomi syariah terkhusus pada isu-isu LKM BMT, Pembiayaan, Pembinaan UMKM dan Peningkatan Omzet UMKM.
2. Manfaat untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti lain yang mempunyai minat serupa, bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, agar hasil dan output dari penelitian ini dapat memberikan acuan dan referensi bagi pemerintah dalam mendorong pembentukan aturan dan kebijakan yang spesifik tentang LKM BMT, BPRS dan UMKM.
 - b. Bagi LKM BMT dan BPRS agar terus berkembang dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaannya, khususnya dalam model pembiayaan syariah dan Pembinaan pada usaha mikro.